BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

b. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang disebabkan karena perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (SISRENBANGDA);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah sekretariat daerah, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program jangka panjang daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut Restra – PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang sebagai Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU – APBD) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 selanjutnya disebut RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang untuk periode tertentu, tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2017 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun berjalan sampai dengan triwulan 2 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016; dan
d. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Pasal 5

(1) Maksud penetapan RKPD adalah :
   a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
   c. mewujudkan keterkaitan dn konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
   d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
   e. mencapai pemanfaaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RKPD-P meliputi :

a. BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah serta Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2015.

b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah serta pelaksanaan program dan kebijakan RKPD tahun 2017, gambaran kondisi umum daerah dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah.

c. BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Memuat Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2017 per SKPD.

d. BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD-P tahun 2017, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 38 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NENENG JUNENGSIH
NIP.19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah Suatu proses yang bersinambungan yang mencakup proses pengambilan keputusan atau memilih berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994).

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya (MT Todaro, 2007)

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input-output barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem

wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2007).

Koordinasi pembangunan di mulai dari penyusunan perencanaan pembagunan jangka panjang secara nasional yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), baik untuk pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk periode 20 tahun. RPJP-Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota berisikan visi, misi dan arah pembangunan secara nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM untuk periode 5 tahun).

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) RPJM memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kementerian/lembaga/SKPD, program kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian nasional/daerah secara menyeluruh, termasuk kebijakan fiskal dan kerangka pendanaan. RPJM tersebut selanjutnya dijadikan dasar utama untuk penyusunan Rencana Tahunan (Annual Planning) yang bersifat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Bahkan rencana tahunan yang harus dibuat tersebut telah menggunakan istilah lain yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat nasional atau RKPD untuk tingkat daerah yang mengisyaratkan bahwa rencana tahunan tersebutlah yang menjadi rencana kerja pemerintah untuk tahun yang bersangkutan. RKPD/RKP tersebut

berisikan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program kementerian/lembaga, program kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peranan RKP demikian penting karena dokumen perencanaan ini adalah memadukan perencanaan pembangunan jangka menengah yang kurang operasional dengan perencanaan anggaran yang sangat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya RKPD tersebut maka akan terdapat keterpaduan antara perencanaan, program dan pendanaan sesuai dengan prinsip Ilmu Perencanaan yaitu Planning, Programming and Budgetting System(PPBS). Disini sudah jelas terlihat bahwa SPPN-2004 berupaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan terpadu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah melalui keterkaitan yang erat antara RPJP, RPJM, Renstra SKPD, dan Renja SKPD dan penyusunan anggaran. Keterpaduan ini sangat penting artinya untuk mewujudkan proses pembangunan yang saling menunjang menuju kepada suatu arah pembangunan masa depan nasional yang jelas. Sementara itu, masing-masing daerah membuat perencanaan pembangunan untuk daerahnya berdasarkan visi dan misi Kepala daerahnya masing-masing tanpa melihat kaitan dengan RPJP, RPJM dan RKPD daerah sekitarnya. Pada dasarnya, RKP tersebut merupakan jabaran dari RPJM dan berisikan program dan proyek pembangunan yang kongkrit dan operasional sesuai dengan dana pembangunan yang tersedia pada tahun bersangkutan. Bahkan SPPN 2004 selanjutnya menetapkan pula bahwa RKP menjadi dasar penyusunan RAPBN dan RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dengan demikian, sistem penyusunan RAPBD yang biasanya dilakukan oleh Tim KUA (Kebijakan Umum Anggaran) sesuai dengan KEPMENDAGRI

29, tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan PERMENDAGRI 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No.17, tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintah diwajibkan menyusun Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan KUA dimaksudkan untuk dapat memilah dan menentukan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah sehingga dapat dibiayai dengan APBD. PPA dimaksudkan untuk dapat menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai pada tahun bersangkutan berikut plafon anggarannya, baik untuk tingkat program maupun untuk SKPD secara keseluruhan. Sedangkan RKA dimaksudkan untuk dapat memadukan antara program dan kegiatan yang telah diprioritaskan pelaksanaannya dengan penyusunan anggaran sesuai dengan plafon yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Dengan cara demikian, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran akan dapat terlaksana dalam praktek (Sjafrizal, 2008).

Perencanaan pembangunan merupakan upaya optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan. Urgensi perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017.

Sebagaimana Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang disebabkan karena perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2017, percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional tahun 2017, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan konstribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Nomor 1950);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Dana Alokasi Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Karawang merupakan perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017. Perubahan RKPD ini memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan ke dua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan Tahun 2015. Perubahan RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan tetap mengintegrasikan program–program pembangunan daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.

Maksud dari perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016 adalah: **Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.**

Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Karawang bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan

APBD Perubahan Tahun 2017. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Menjadi Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD/P) Tahun 2017

4. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja/P-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA/P-SKPD) Tahun 2017.

5. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017;

6. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2017;

7. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 melalui bantuan keuangan propinsi;

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten KarawangTahun 2017 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi:

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5. Adanya koreksi proyeksi PAD tahun 2017. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2017, realisasi PAD mencapai 43,55%.
6. Adanya penurunan DAU dari pemerintah pusat. Dalam Perda APBD Murni Tahun 2017, DAU sebesar Rp. 1.250.725.634.000,00 dan alokasi DAU sebesar Rp.1.239.740.020.000,00, atau turun sebesar Rp. 10.985.614.000,00 atau penurunan mencapai 8,7%.

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Tabel 1.1
Peranan PDRB Kab. Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015 (juta rupiah/persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	10.594.579,1 (9,36%)	10.145.883,2 (8,16%)	10.907.477,2 (7,75%)	11.028.418,3 (7,11%)	11.055.714,7 (6,62%)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	82.924.172,4 (73,27%)	92.622.864,8 (74,53%)	105.591.909,1 (74,99%)	117.397.909,2 (75,71%)	128.210.984,6 (76,75%)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	19.662.061,7 (17,37%)	21.507.791,2 (17,31%)	24.316.666,9 (17,27%)	26.641.810,4 (17,17%)	27.786.007,4 (16,63%)
	PDRB	113.180.813,2 (100%)	124.276.539,3 (100,00%)	140.816.053,3 (100,00%)	155.068.137,9 (100,00%)	167.052.706,7 (100,00%)

*Sumber: BPS Kabupaten Karawang, Keterangan : *) = angka sementara*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian suatu daerah PDRB Kabupaten Karawang Tahun 2015 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 167,05 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp.131,2 trilyun. Mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2014 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 155,07 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 125,42 trilyun.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang

menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	4,22	4,38	4,16	4,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,92	3,95	3,36	2,96	2,56
3.	Industri Pengolahan	69,18	70,20	70,75	70,99	71,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,99	0,97	1,09	1,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
6.	Konstruksi	3,13	3,29	3,21	3,57	3,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,34	10,16	10,28	10,02	9,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,60	1,60	1,49	1,54	1,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,85	0,86	0,83	0,83	0,80

	Minum					
10.	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,76	0,73	0,78	0,74
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,97	1,02	1,04	1,00
12.	Real Estate	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,11	1,04	1,06	1,01
15.	Jasa Pendidikan	0,54	0,62	0,69	0,74	0,72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23
17.	Jasa lainnya	0,70	0,72	0,73	0,70	0,67
	PDRB DENGAN MIGAS	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha
*Keterangan : *) = angka sementara*

Kontribusi/pangsa sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 relatif terus menurun, yaitu dari 7,11% pada tahun 2014 menjadi 6,62%. Sedangkan di sektor sekunder justru terjadi peningkatan pangsa ekonomi yang signifikan, dari 75,71% di tahun 2014 menjadi 76,75% pada tahun 2015. Untuk pangsa ekonomi sektor tersier, relatif bergerak stabil dengan kecenderungan sedikit menurun, yaitu dari 17,17% pada tahun 2014, menjadi 16,63% pada tahun 2015. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor sekunder yang

relatif terus membesar memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang telah berkembang menjadi salah satu daerah basis industri utama di Jawa Barat, sekaligus menjadi salah satu daerah yang mampu bertahan sebagai lumbung padi Nasional ditengah berbagai kemajuan ekonomi di sektor sekunder dan tersier perdagangan dan jasa.

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tetap merupakan sektor (terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang), yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor (perdagangan dan pertanian), yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor Jasa Perusahaan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 4,62% dengan tingkat inflasi tingkat produsen sebesar 2,97%.

Tabel 1.3
Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2009-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
2.	PDRB Atas					131.207.042,8

	Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63
5.	LPE Migas (%)	6,56%	4,94%	7,23%	4,96%	4,62%
6.	Inflasi (%)	6,60%	4,63%	5,67%	4,91%	2,97%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
*Keterangan : *) = angka sementara*

Bila dicermati secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 hanya sedikit melambat dibandingkan keadaan tahun 2014, dengan seluruh sektor bertumbuh positif. Hal yang menggembirakan adalah terus bertumbuhnya sektor industri pengolahan di kisaran 4,41% di tahun 2015 atau hanya sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,55% sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional maupun global. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru meraih pertumbuhan 1,74% di tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,41%.

Sektor yang mampu bertumbuh lebih dari 2 (dua) digit di tahun 2015 adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai 17,27%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,50% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,19%. Sementara itu, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing bertumbuh 7,78% dan 7,74%, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum bertumbuh 6,99%, dan sektor Konstruksi 6,33%. Sektor yang bertumbuh paling kecil adaalah Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 1.23%.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	-4,22	4,07	0,41	1,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	-8,14	-19,46	3,17	2,03	1,23
3.	Industri Pengolahan	8,51	6,79	7,59	4,55	4,41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	5,09	3,90	6,04	4,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,16	6,00	10,45	3,54	7,74
6.	Konstruksi	5,35	10,38	6,03	14,58	6,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	2,85	8,45	4,33	4,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	7,23	2,63	8,39	10,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	7,91	8,09	6,38	6,99
10.	Informasi dan Komunikasi	10,56	3,56	9,38	18,06	17,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,87	3,88	10,79	9,17	6,14
12.	Real Estate	11,07	5,94	8,44	3,90	5,94
13.	Jasa Perusahaan	2,93	7,41	5,13	4,33	7,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	-1,59	3,92	-1,13	2,51	4,77

	Jaminan Sosial Wajib					
15.	Jasa Pendidikan	11,03	15,71	14,83	17,63	9,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	2,99	2,88	8,65	13,50
17.	Jasa lainnya	9,17	10,15	7,49	6,07	7,98
	LPE DENGAN MIGAS	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
	LPE TANPA MIGAS	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
*Keterangan : *) = angka sementara*

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita (*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa pada tahun 2015, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 73.475.655, - hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2014 yang berada pada nilai Rp. 68.915.496,-.

Tabel 1.5
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2008-2015

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan ADHB(%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan ADHK(%)
2011	52.102.097,48	12,12%	48.876.864,80	5,18%
2012	56.504.900,57	8,45%	50.661.265,58	3,65%
2013	63.277.221,63	11,99%	53.691.535,80	5,98%
2014	68.915.496,89	8,91%	55.737.225,53	3,81%
2015*	73.475.655,23	6,62%	57.709.471,63	3,54%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
*Keterangan : *) = angka sementara*

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi *supply* dan *demand* untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi *demand*, perlu diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja. Pada sisi *supply*, perlu ditekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, terkait

didalamnya soal laju pertumbuhan penduduk, maka pada sisi *supply*, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami.

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi *supply* dan *demand* untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi *demand*, perlu diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja. Pada sisi *supply*, perlu ditekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, terkait didalamnya soal laju pertumbuhan penduduk, maka pada sisi *supply*, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami.

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 mencapai 11,51 persen atau sekitar 113.693 orang.

Tabel 1.6

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2015-2016

No	INDIKATOR	Tahun	
		2015	2016
1	Ketenagakerjaan		
	•Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	1.056.041	**TT**
	•Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)	930.590	**TT**
	•**Jumlah Angkatan Kerja yg blm terserap (jiwa)**	**125.451**	**TT**

Sumber: BPS Kabupaten Karawang,sakernas

c. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Karawang masih cukup tinggi, dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Karawang menimbulkan kesenjangan sosial antara perkotaan dan perdesaan.

Jumlah penduduk miskin perkotaan di Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sebesar 10,37 persen.

d. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP pada tahun 2013 sebesar 107 naik 0,2 poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 102,8 mendasarkan kondisi perekonomian yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian. Sehingga target NTP pada tahun 2015 sebesar 108 dan pada tahun 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ditargetkan sebesar 103 point.

2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.

Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah,

masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kabupaten Karawang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Karawang.

a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan semester pertama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Realisasi sampai dengan Semester I

Dalam APBD Tahun 2017 telah ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 4.407.314.923.392,00. Pada realisasinya sampai dengan Semester I Rp. 1.769.061.620.025,00 atau mencapai 44 persen sebagaimana diperlihatkan tabel 1.7.

Adapun penjelasan tabel 1.7 sebagaimana uraian berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.264.521.938.077,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 417.257.387.089,00 atau sekitar 33,00 persen. Dengan capaian tersebut serta adanya estimasi kenaikan pendapatan dari beberapa komponen pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah maupun penurunan target restribusi daerah, maka realisasi PAD pada akhir tahun diproyeksi memiliki potensi untuk dapat mencapai target.

   Berikut ini uraian capaian realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah.

   a. Target Pajak Daerah pada APBD TA. 2017 sebesar Rp. 834.510.900.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 262.198.754.932,00atau mencapai 31,42 persen.:
   b. Target Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 126.004.060.600,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 27.976.863.286,00 atau telah mencapai 22,20 persen.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.163.449.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 4.843.359.316,00 atau 59,22 persen.
   d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 295.843.528.477,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 122.247.409.555,00 atau baru mencapai 41,32 persen.

2. Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2017 tercatat Rp.

2.075.172.758.000,00 dan sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp. 1.094.468.389.919,00 atau mencapai 52,74 persen, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp 349.508.139.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 212.938.407.169,00 atau 60,93 persen;

b. Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp 1.250.725.634.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 729.589.924.000,00 atau 58,33 persen

c. Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp 474.938.985.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 151.940.058.750,00 atau 31,99 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp.649.099.627.315,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp. 257.343.023.519,00 atau sekitar 39,65 persen meliputi:

    a. Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 3.942.570.000,00 dan terealisasi 0 persen sampai dengan semester pertama tahun 2017;

    b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi ditargetkan sebesar Rp 336.182.383.315,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 76.722.093.719,00 atau 22,82 persen

    c. Dana Penyesuaianan dan Otonomi Khusus ditargetkan sebesar Rp 308.974.674.000,00 sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp 178.836.929.800,00 atau 57,88 persen

Proyeksi Peningkatan dan Penurunan Target Pendapatan

Berdasarkan capaian realisasi sampai dengan semester I serta proyeksi hingga akhir tahun 2017, maka terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang dipandang perlu untuk ditingkatkan maupun secara realistis diturunkan target pendapatannya.

Tabel 1.7
Rincian Komponen Pendapatan Yang Diproyeksi Mengalami Kenaikan Target

Uraian	Perda APBD TA 2017	RKPD-P 2017	Bertambah / (Berkurang)	%
Pajak Hotel	21.517.500.000	22.313.900.000	796.400.000	3,70
Pajak Restoran	59.513.000.000	61.164.000.000	1.651.000.000	2,77
Pajak Hiburan	12.450.000.000	13.093.000.000	643.000.000	5,16
Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000	5.000.000	2.000.000	66,67
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	2.850.000.000	3.600.000.000	750.000.000	66,67
Pajak Bumi dan Bangunan	188.500.000.000	228.950.000.000	40.450.000.000	21,46
Retribusi Jasa Umum	23.028.503.000	23.344.843.600	316.340.600	1,37
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	224.640.000	255.140.000	30.500.000	13,58
Penerimaan Jasa Giro	8.251.173.477	8.436.252.008	185.078.531	2,24
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	43.015.000	43.015.000	#DIV/0!
Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	1.054.188.435	1.054.188.435	#DIV/0!
Pendapatan Denda Pajak	-	1.896.916.304	1.896.916.304	#DIV/0!
Pendapatan Denda Retribusi	-	379.449.822	379.449.822	#DIV/0!
Pendapatan Dari Pengembalian	-	1.585.550.498	1.585.550.498	#DIV/0!
Pendapatan Lain - lain	-	93.891.810	93.891.810	#DIV/0!
Pendapatan Dana BOS	-	248.232.400.000	248.232.400.000	#DIV/0!
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	53.790.362.000	58.749.985.575	4.959.623.575	9,22
Bagi Hasil PPh Pasal 21,25,29	176.839.468.000	200.077.605.239	23.238.137.239	13,14
DBH SDA dari Pengelolaan Sumber Daya Hutan	61.109.000	65.256.115	4.147.115	6,79
Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara (Royalti)	442.515.000	445.364.490	2.849.490	0,64
DBH SDA dari Pertambangan Minyak Bumi	8.140.484.000	18.648.446.923	10.507.962.923	129,08
DBH SDA dari Pertambangan Panas Bumi	7.666.731.000	10.980.629.558	3.313.898.558	43,22
Dana Alokasi Khusus (DAK)	474.938.985.000	486.880.515.000	11.941.530.000	2,51
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	74.131.500.000	78.275.686.890	4.144.186.890	5,59
Bagi Hasil dari Bea Balik Kendaraan Bermotor	67.071.000.000	71.558.659.800	4.487.659.800	6,69
Bagi Hasil dari Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor	111.717.802.200	121.407.481.407	9.689.679.207	8,67

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP	2.535.000.000	2.894.124.750	359.124.750	14,17
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	80.727.081.115	85.628.199.169	4.901.118.054	6,07
Bantuan Keu. Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	58.520.600.000	58.520.600.000	#DIV/0!

Tabel 1.8

Rincian Komponen Pendapatan Yang Diproyeksi Mengalami Penurunan Target

Uraian	Perda APBD TA 2017	RKPD-P 2017	Bertambah / (Berkurang)	%
Pajak Penerangan Jalan	227.342.400.000	223.500.000.000	(3.842.400.000)	(1,69)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	300.000.000.000	282.500.000.000	(17.500.000.000)	(5,83)
Retribusi Jasa Usaha	7.956.251.600	7.157.871.600	(798.380.000)	(10,03)
Retribusi Perizinan Tertentu	95.019.306.000	69.682.755.000	(25.336.551.000)	(26,66)
Pendapatan BLUD	186.250.000.000	161.236.987.435	(25.013.012.565)	(13,43)
DBH dari Cukai Tembakau	81.412.741.000	80.114.086.000	(1.298.655.000)	(1,60)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.250.725.634.000	1.239.740.020.000	(10.985.614.000)	(0,88)

3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Karawang tahun 2017, tetapmeliputi :

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3. Pengembangan industri pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya lokal;
4. Ketahanan pangan
5. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;

b. Aspek Pelayanan Publik

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan;
2. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir
3. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;
4. Penguatan kelembagaan desa pada aspek sarana dan prasarana serta penguatan SDM dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;

5. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang good governance;
6. Penataan Kota menuju Kota Indah dan Kota Terang;

c. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata "GURILAP" yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan responsible, SDM yang kompeten dan profresional, sistem yang memungkinkan *check* and *balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good govermance* dengan efektif.

b. Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017

Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2017 dilakukan secara selektif dan terbatas yang diarahkan pada :

1. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung, antara lain meliputi:
   a. Penyesuaian alokasi belanja gaji pegawai.
2. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung, antara lain meliputi:

a. Penambahan kegiatan baru berikut alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang peruntukannya sudah diarahkan maupun Usulan kegiatan yang bersifat baru pada OPD dengan memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan.

b. Penambahan alokasi belanja OPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2017. Penambahan alokasi anggaran dimaksud antara lain:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk pemberian dana BOS Sekolah Dasardan Sekolah Menengah Pertama.
2) Rumah sakit Umum Daerah diarahkan untuk pembangunan ruang kelas III tahap tiga.
3) Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang berupa Bangub dan SLB Tunas Harapan.
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk penambahan pembangunan rumah layak huni.
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk memenuhi honor pemadam kebakaran.
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk menunjang kegiatan PKK.
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa Bangub.
8) Dinas Pertanian berupa Bangub.
9) Sekretariat Daerah untuk menunjang kegiatan dan pengadaan ambulan untuk 305.
10) Inspektorat berupa Bangub.

11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangub dan DAK Tahun 2016.

c. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing OPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian kinerja sasaran.

d. Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Paru Kabupaten Karawang pada tahun jamak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 191.050.000.000,00 meliputi 6 (enam)kegiatan/sub kegiatan. Alokasi anggaran per tahun adalah sebagai berikut: Tahun 2016 sebesar Rp. 54.700.000,00, Tahun 2017 sebesar Rp. 156.500.000.000,00, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 34.495.300.000,00.

Pada sisi Belanja Daerah secara umum diproyeksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 366.250.005.400,00 atau sekitar 8,53 persen dari anggaran semula sebesar Rp. 4,292,365,679,855.00 menjadi sebesar Rp. 4.658.615.685.255,00 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Anggaran Belanja Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan APBD T.A 201

Uraian	APBD Murni 2017	RAPBD Perubahan 2017	Lebih/(kurang)	%
BELANJA DAERAH	4.292.365.679.855,00	4.658.615.685.255,00	366.250.005.400,00	8,53
Belanja Tidak Langsung	2.000.519.407.948,00	2.008.324.407.948,00	7.805.000.000,00	0,39
Belanja Pegawai	1.442.801.087.030,00	1.449.001.087.030,00	6.200.000.000,00	0,43
Belanja Hibah	32.521.280.000,00	33.726.280.000,00	1.205.000.000,00	3,71
Belanja Bantuan Sosial	28.541.600.000,00	28.941.600.000,00	400.000.000,00	1,40
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa	66.066.925.000,00	66.066.925.000,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	429.088.515.918,00	429.088.515.918,00	-	-
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Belanja Langsung	2.291.846.271.907,00	2.650.291.277.307,00	358.445.005.400,00	14,56

4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan dibuat karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2017

Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendanaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh dengan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara eksesif melalui PAD dengan meningkatkan hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, dalam jangka panjang namun harus menghindari efek kontra produktif dengan dunia usaha karena merasa dirugikan. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih akan terus diperkuat

di Kabupaten Karawang adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA yang kaya, dengan keberadaan jumlah perusahaan yang cukup banyak, maka potensi dana CSR yang bisa dicapai cukup besar.

b. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2017

Pembiayaan terbagi kedalam dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.519.407.948,00 yang direncanakan berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran sebelumnya.Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp. 11.000.000.000,00.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan

untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Tabel 1.10
Anggaran Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Murni 2017	RKPD Perubahan 2017	Lebih/(kurang)	%
Penerimaan Pembiayaan	2.000.519.407.948,00	2.008.324.407.948,00	7.805.000.000,00	0,39
Silpa Tahun Anggaran sebelumnya	314.571.356.463,00	315.160.718.100,00	589.361.637,00	0,19
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	00,00	00,00	00,00	00,00
Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	00,00	0,00
Penyertaan Modal Pemda	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	589.361.637,00	0,19
Pembayaran Utang	00,00	00,00	00,00	00,00
PEMBIAYAAN NETTO	303.571.356.463,00	304.160.718.100,00	589.361.637,00	0,19

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

Pada RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2017 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2017 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta iklim usaha yang kondusif;
2. Pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka peningkatan daya saing daerah ;
3. Penataan Kota indah dan terang sampai ke pelosok kabupaten;

4. Peningkatan kualitas SDM (aparatur termasuk aparatur desa/kelurahan);
5. Penguatan kelembagaan;
6. Pengentasan kemiskinan, penguarangan angka pengangguran;
7. Penanganan bencana alam dan;
8. Pengelolaan persampahan serta;
9. Konservasi lingkungan.

3. Pokok – Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Perubahan tahun 2017

Pendidikan

1. Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui program peningkatan Biaya Operasional sekolah bersumber dari APBD untuk sekolah negeri dan swasta;
2. Pembangunan kelas-kelas baru;
3. Pemagaran gedung pendidikan dan perbaikan lapangan upacara sekolah

Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS agar ditingkatkan dengan akurasi data yang tepat;
2. Peningkatan kualitas rawat inap dan rujukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ada di tipa-tipa kecamatan terutama Puskesmas Karawang sebagai percontohan rawat inap;
3. Pengadaan lahan Puskesmas di tiap kecamatan;
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien maka dianjurkan di bangun rumah rawat tunggu di setiap klinik;
5. Pengembangan gedung Puskesmas melalui Monev dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;

Infrastruktur

1. Peningkatan jalan menuju tempt pariwisata;
2. Pembangunan jembatan penghubung Walahar dari Desa Walahar-Desa Kutapohaci;
3. Peningkatan Pembangunan jalan batang, anak batang yang menghubungkan antar kecamatan;
4. Peningkatan jalan poros desa dan dan jalan lingkungan;
5. Peningkatan jalan wilayah utara seperti Batujaya, Pakisjaya, Tirtajaya, Tempuran, dan Cilmaya harus melalui perkerasan dahulu;
6. Pelebaran ruas jalan menjadi 2 jalur di titik-titik kemacetan;
7. Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu);
8. Peningkatan pembangunan jembatan penghubung antar dusun, desa dan antar kecamatan;
9. Pagar batas antara setda kab Karawang dan Gedung DPRD Kabupaten Karawang;
10. Penyelesaian pembangunan prototype Kantor Kecamatan dan Desa Kelurahan se-Kab. Karawang;
11. Pembangunan terminal terpadu;
12. PJU;
13. Ruang terbuka umum/Ruang hijau;
14. Peningkatan lapangan olahraga.

Ekonomi Kerakyatan

1. Membuat kajian rencana induk pengelolaan pasar tradisional;
2. Pembangunan pasar tradisional di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Karawang;
3. Peningkatan struktur manajemen BUMD dengan penguatan permodalan BUMD;

4. Peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan permodalan sarana alat tangkap ikan dan peremajaan perahu nelayan;
5. Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan melalui penguatan kelembagaan.

Pertanian

1. Pengadaan lahan pertanian di tiap kecamatan yang masuk dalam zona pertanian yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah;
2. Dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan industry perumahan dan niaga maka harus ada penetapan wilayah pertanian berkelanjutan;
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan saran alat-alat pertanian;
4. Peningkatan bantuan modal bagi UKM dan di bentuk lembaga usaha untuk menstabilkan harga dasar para petani terutama di saat musim hujan.

Sektor Pariwisata dan Budaya

1. Rencana induk pariwisata daerah;
2. Peningkatan pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang;
3. Peningkatan infrastruktur akses jalan menuju tempat pariwisata melalui perkerasan dan pengecoran;
4. Sarana dan prasarana sanggar kesenian tiap-tiap kecamatan;
5. Bantuan alat-alat music untuk Lapas dan Sekretariat DPRD.

Bantuan Lembaga Vertikal

1. Bantuan untuk Polres Karawang;
2. Bantuanuntuk KODIM 0604 Karawang;

Program Jaring Aspirasi Masyarakat

Tindak lanjut Reses anggota DPRD dan hasil Musrenbang Kecamatan oleh OPD untuk di akomodir dalam KUA –PPAS dan RAPBD Perubahan Tahun 2017.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02'-107° 40' BTdan 5° 56'-6° 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 -20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 270 C. Topografi di KabupatenKarawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakerta, Cibuaya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, Sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus,Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di KecamatanTegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakanbatuan sedimen yang dibentuk oleh bahan – bahan lepas terutama endapan laut dan alluviumvulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen,sedangkan dibagian selatan terletak Gunung

Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m dpl,yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yangbermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang denganKabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan KabupatenSubang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk TarumUtara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 3,73 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km2) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pangkalan
16. Kecamatan Telagasari

2. Kecamatan Tegalwaru
3. Kecamatan Ciampel
4. Kec.Telukjambe Tmr
5. Kec. Telukjambe Brt
6. Kecamatan Klari
7. Kecamatan Cikampek
8. Kecamatan Purwasari
9. Kec. Tirtamulya
10. Kecamatan Jatisari
11. Kecamatan Banyusari
12. Kecamatan Kotabaru
13. Kec Cimalaya Wetan
14. Kec Cilamaya Kulon
15. Kec Lemahabang
17. Kecamatan Majalaya
18. Kec. Karawang Timur
19. Kec. Karawang Barat
20. Kecamatan Rawamerta
21. Kecamatan Tempuran
22. Kecamatan Kutawaluya
23. Kec. Rengasdengklok
24. Kecamatan Jayakerta
25. Kecamatan Pedes
26. Kecamatan Cilebar
27. Kecamatan Cibuaya
28. Kecamatan Tirtajaya
29. Kecamatan Batujaya
30. Kecamatan Pakisjaya

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Karawang

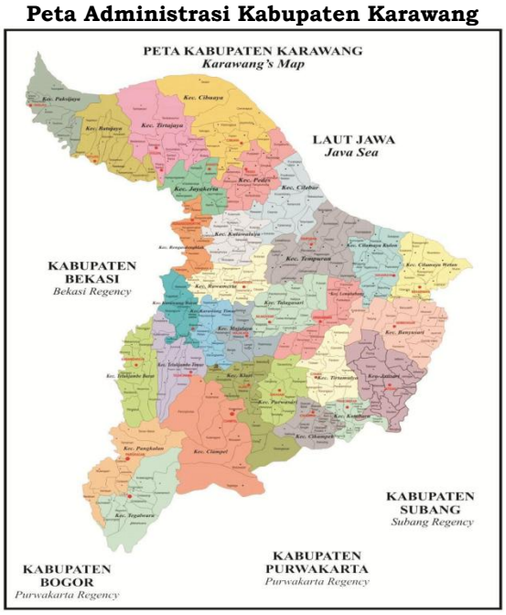

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim

hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,8^0 celcius sampai dengan 27,7^0 celcius. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (gateway city) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti: banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun (Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, Green Canyon), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah

dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, 3,73 % dari luas Propinsi Jawa Barat, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Pertanian Padi Sawah 94,075 Ha
2. Pekarangan dan Bangunan 22,609 Ha
3. Tegal/Kebun 12,300 Ha
4. Ladang/Huma 7,705 Ha
5. Penggembalaan Padang Rumput 10,460 Ha
6. Hutan Rakyat
7. Rawa
8. Tambak 10,570 Ha
9. Kolam/Empang 1,935 Ha
10. Hutan Negara 10,650 Ha
11. Perkebunan 0,793 Ha
12. Kawasan Industri dan Zona Industri 2,459 Ha
13. Lain-lain 1,239 Ha Karawang merupakan salah satu daerah yang memliki lahan subur di Jawa Barat sehingga sebagian besar lahannya dipergunakan untuk pertanian.

2.1.1.Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.077.267 jiwa, tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa

dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013, berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%, pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.903.115 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,04%. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.059.742 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,61 %, dan tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.295.778 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,98 %. .

Untuk melihat data secara rinci dapat kami sampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk dan LPP

No	Indikator	Tahun	
		2015*	2016
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.273.579	**2.295.778**
2	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP %)**	**1,04**	**0,98**

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauhmana Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Karawang sampai dengan Triwulan 2. Evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2016 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2017 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2017.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan

terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
c. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2016, dan/atau;
d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Pemerintah Kabupaten Karawang mempunyai 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun hasil evaluasi RKPD s.d triwulan II Tahun 2017 (setelah diverifikasi dengan dokumen RKPD Tahun 2016) dapat kami sampaikan dalam lampiran 1 RKPD-P Tahun 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD-P Tahun 2017.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka perwujudan target target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/ pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2017;
2. Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
3. Mengakomodasi prioritas Bupati Karawang Tahun 2016–2021 antara lain upaya peningkatan daya saing daerah, peningkatan infrastruktur dan sarpras pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan dalam Perubahan RKPD 2017, selanjutnya dipersandingkan alokasi anggaran dan jumlah kegiatannya sebelum dan sesudah perubahan RKPD secara terinci per SKPD menurut kegiatan dan anggarannya terlihat pada lampiran 2 RKPD-P tahun 2017.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 ditetapkan prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
3. Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi serta transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya;

4. Pegembangan pariwisata dan penataan kota;
5. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional dan kredibel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan kelembagaan desa, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat;
7. Tata Kelola pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju kemandirian fiskal.

Berdasarkan prioritas pembangunan sesuai uraian diatas, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 adalah implementasi urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan urusan pilihan dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Sosial

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Arsip

URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

Selain urusan wajib dan urusan pilihan tersebut diatas, untuk mencapai misi Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 juga dilaksanakan oleh unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Kabupaten Karawang Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017, direncanakan melalui asumsi kenaikan 2 % dari APBD Tahun 2016, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 2.108.585.128.315,09 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.068.359.228.852,29. Berdasarkan alokasi tersebut diatas Program dan kegiatan prioritas tahun 2017 diuraikan pada Matrik Rencana Program/Kegiatan SKPD pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017yang kami lampirkan (Lampiran 2) pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Karawang tahun 2017.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Karawang. Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten karawang Tahun 2016-2021 yaitu ; "Karawang Yang Mandiri Maju Adil dan Makmur"

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD 2017, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaraan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karawang Tahun 2017 untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang mandiri maju adil dan makmur".

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA